



KONSEP PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DI INDONESIA

Firzhal Arzhi Jiwantara^{1*}, Siti Hasanah² dan Lukman³

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Mataram¹²³

Email: Firzhal@yahoo.com^{1*}, magaparang1@gmail.com², dan lockmann2021@gmail.com³

Artikel info

Artikel history

Diterima : 22-02-22

Diterima dalam bentuk
revisi : 27-02-22

Diterima dalam bentuk
revisi: 28-02-22

Kata Kunci: konsep;
penyalahgunaan
wewenang; hukum
administrasi

Keywords: concept; abuse
of authority;
administrative law

Abstrak

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Aspek-aspek atau hal-hal apa saja yang berkaitan dengan konsep penyalahgunaan wewenang adalah, pertama; definisi wewenang, kedua; Sumber Wewenang, dan yang ketiga; pembatasan wewenang. Tujuan dari penelitian ini adalah mendiskripsikan dan menganalisis konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian terhadap konsep penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum administrasi di Indonesia adalah penelitian normatif yang bertujuan untuk mencari jawaban atau pemecahan atas isu hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap sanksi pengembalian kerugian negara adalah mengajukan permohonan pengujian ada tidak adanya unsur Penyalahgunaan Wewenang ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015.

Abstract

The problems raised in this research are what aspects or things related to the concept of abuse of authority are, first; definition of authority, second; Source of Authority, and the third; limitation of authority. The purpose of this study is to describe and analyze the concept of abuse of authority in the perspective of administrative law in Indonesia. The method used in research on the concept of abuse of authority in the perspective of administrative law in Indonesia is normative research that aims to find answers or solutions to legal issues. The results of this study state that legal remedies that can be taken by Government Officials against sanctions for returning state losses in the field of State Administration, according to Article 20 and Article 21 of Law Number 30 of 2004, need to be submitted for an investigation of abuse of authority in cooperation with a Court Regulation. Great. Indonesia Number 4 of 2015.



Pendahuluan

Ditinjau dari perspektif hukum administrasi, negara merupakan suatu organisasai dari jabatan-jabatan (*ambtenorganisatie*) ([Utrecht](#), 1985), jabatan-jabatan tersebut terdapat di dalam lingkup kekuasaan lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, dan dalam yurisdiksi lembaga atau komite pemerintah lain yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar atau undang-undang Republik Indonesia.

Instansi pemerintah yang berhubungan dengan kekuasaan. Prinsip dasar kewenangan meliputi pengambilan keputusan administratif berdasarkan kewenangan, dan pelaksanaan kewenangan harus memiliki rasa tanggung jawab dan teruji oleh aturan hukum dan prinsip hukum ([Siregar](#), 2021). Kewenangan tersebut berdasarkan hukum untuk bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ([Ansori](#), 2017).

Jabatan-jabatan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap ([Wibowo](#), 2021), diangkat atau ditunjuk seorang Pejabat Pemerintahan, yaitu orang yang menduduki jabatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari suatu jabatan tersebut. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari suatu jabatan baru bisa diimplementasikan oleh Pejabat Pemerintahan ketika jabatan tersebut dilekatkan dengan suatu wewenang pemerintahan. Wewenang pemerintahan menurut hukum administrasi didapatkan dengan 3 cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat ([Partamayasa](#), 2020). Negara sebagai suatu organisasi dari jabatan-jabatan sudah tentu mempunyai suatu tujuan. Abu Daud Busroh mengemukakan, tidak ada suatu negara yang tidak mempunyai tujuan ([Daud](#), 2015). Secara gramatikal tujuan berarti arah yang dituju. Tujuan mengandung pengertian adanya sesuatu yang ingin kita capai, adanya sesuatu sasaran yang telah ditetapkan dan ingin kita jelmakan ([Akmal Muhammad Abdullah, Bagas Arya Jatmika, Dian Hanida, Diandra Adristiara, Veronica Dwi Widiанти](#), 2021). Oleh karena tujuan di dalamnya mengandung suatu keinginan, cita-cita atau angan-angan yang ingin diraih, maka keberadaan suatu tujuan terletak dalam lapangan *das sollen* adalah merupakan sesuatu yang mengharuskan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pejabat Pemerintahan harus ada pedoman yang akan dipergunakan sebagai bintang pemandu agar tidak tersesat jalan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sesat jalan bisa bermuara sebagai perbuatan melawan hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan yang harus diakui dalam hukum administrasi, hukum perdata dan pidana. Bintang pemandunya adalah Peraturan Perundang-undangan dan AUPB. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintahan selalu dengan maksud dan tujuan tertentu (*asas spesialitas/spesiliteit beginsel*), *a contrario* tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu.

Wewenang tersebut digunakan, dialihkan diluar maksud dan tujuan tertentu yang dimaksud di dalam peraturan dasar yang menjadi dasar wewenangnya, maka telah terjadi apa yang disebut dengan perbuatan Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kewenangan

yaitu tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan umum serta untuk menguntungkan kepentingan personal, kelompok atau golongan (Rini, 2018). Penyalahgunaan Wewenang lahir karena adanya wewenang yang ada pada Pejabat Pemerintahan. Personal yang tidak mempunyai wewenang tidak akan melahirkan Penyalahgunaan Wewenang. Setiap pemberian Wewenang kepada Pejabat Pemerintahan selalu dengan maksud dan tujuan tertentu, *a contrario* tidak ada pemberian wewenang tanpa maksud dan tujuan tertentu.

Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Pemerintahan lahir karena ada wewenang yang dimilikinya, maka perlu dilakukan pembahasan secara singkat tentang masalah wewenang terlebih dahulu sebelum membahas materi Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam perspektif Hukum Administrasi Di Indonesia.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan proses memperoleh supremasi hukum, prinsip hukum, dan pendidikan hukum untuk memecahkan masalah hukum yang kompleks dengan menggunakan metode penelitian hukum standar. Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum baku, seperti ketentuan hukum positif dan asas-asas hukum. Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi (Marzuki et al., 2017). Diperlukan pendekatan teoritis untuk mengkaji kejelasan sikap dan ajaran yang berkembang dalam ilmu-ilmu hukum, yaitu pandangan dan ajaran hukum administrasi dalam hal ini, khususnya konsep penyalahgunaan. Kekuasaan di mata hukum administrasi Indonesia.

Sumber Bahan Hukum penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder serta tersier. Bahan hukum primer yakni kewenangan yang mengikat mengacu pada kewenangan untuk membuat undang-undang yang terkait dengan konsep penyalahgunaan kekuasaan, seperti undang-undang, catatan resmi atau risalah rapat, menurut hukum administrasi Indonesia. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum seperti buku, makalah penelitian, jurnal ilmiah, dan bahan hukum pembantu lainnya. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang dapat memberikan gambaran dan interpretasi bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia dan kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, dan lainnya.

Hasil dan Pembahasan

A. Konsep Penyalahgunaan Wewenang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dasar pemikiran dibentuknya undang-undang tersebut secara filosofis yaitu dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, kualitas penyelenggaraan pemerintahan sangat bergantung pada prinsip-prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu materi muatan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah mengatur tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana ditentukan di dalam Bagian Ketujuh Pasal 17 sampai Pasal 21.

Kode Etik dimaksudkan untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik dan mencegah korupsi, nepotisme dan nepotisme ([Dewi & Yudanto](#), 2017). Rincian ketiga jenis Larangan Penyalahgunaan Wewenang tersebut saya pastikan bahwa penyidik dan penuntut umum tindak pidana eks Pasal 3 UU Tipikor 2001/1999 Pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Pejabat pemerintah atau pegawai negeri sipil lainnya atau aparat penegak hukum mengalami sedikit kesulitan dalam menafsirkan istilah penyalahgunaan sehubungan dengan tuduhan korupsi dan catatan kriminal ([Manao](#), 2018).

1. Definisi Wewenang.

Perdefinisi Wewenang adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum publik kepada Pejabat Pemerintahan untuk melakukan suatu aktifitas. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan terdapat istilah/terminologi /definisi tentang Wewenang dan Kewenangan. Wewenang dan Kewenangan di tempatkan di dalam BAB I mengenai KETENTUAN UMUM yang mengatur tentang pengertian atau definisi. Wewenang ditempatkan di dalam Pasal 1 angka 5, sedangkan Kewenangan ditempatkan di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengenai Administrasi Pemerintahan.

Secara logika dengan ditematkannya Wewenang dan Kewenangan pada Pasal 1 dengan angka yang berbeda dikandung maksud bahwa diantara keduanya yaitu Wewenang dan Kewenangan terdapat adanya perbedaan. Untuk dapat melihat adanya perbedaan antara Wewenang dan Kewenangan dilakukan dengan cara mensejajarkan dan/atau menyandingkan antara Wewenang dengan Kewenangan sehingga dapat terlihat secara *expressis verbis* yaitu :

Tabel 1.
Perbedaan Wewenang dan Kewenangan

Wewenang	Kewenangan
Hak instansi atau pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan atau bertindak dalam penyelenggaraan pemerintahan (Azizah , 2021).	Kewenangan Instansi atau Pejabat Pemerintah atau Penyelenggara Negara Lainnya untuk Bertindak di Bidang Hukum Publik (Hulu & Pujiyono , 2018).

Persandingan antara Wewenang dan Kewenangan tersebut memperlihatkan adanya unsur-unsur pembeda (deferensiasi) dan adanya unsur-unsur yang sama antara Wewenang dan Kewenangan. Unsur-unsur pembeda antara Wewenang dan Kewenangan adalah,

- a. Pada diri Wewenang diberi entitas sebagai hak, sedangkan pada Kewenangan diberi entitas sebagai kekuasaan. Istilah hak dan kekuasaan dalam praktek

penggunaannya sering dipertukarkan dan dianggap sebagai suatu sinonimi, dua kata yang berbeda tetapi diberi makna yang sama.

- b. Kewenangan berkaitan dengan keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan kewenangan berkaitan dengan perilaku di bidang hukum publik.
- c. Penggunaan wewenang oleh Instansi atau Pemerintahan dapat dilakukan dalam dalam ranah hukum publik dan ranah hukum privat, sedangkan pada Kewenangan hanya pada ranah hukum publik saja.

Persamaan antara Wewenang dan Kewenangan adalah terletak pada subjek pemilik dari Wewenang dan Kewenangan yaitu sama-sama dimiliki oleh Badan serta Pejabat Pemerintahan. Perbedaan yang dilakukan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan terhadap Wewenang dan Kewenangan menjadi perdebatan secara akademis dan yuridis, untuk kepentingan praktek oleh karena penggunaannya sering dipertukarkan dan tidak membawa arti yang berbeda sehingga antara Wewenang dan Kewenangan tidak perlu dipertentangkan secara tajam.

2. Sumber Wewenang

Isu hukum terkait dengan sumber Wewenang adalah, dari mana Wewenang instansi serta Pejabat Pemerintahan itu diperoleh. Secara hukum positif berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan diperoleh melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Tanggung jawab Wewenang, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh Wewenang yang bersumber dari Wewenang Atribusi adalah instansi serta Pejabat Pemerintahan yang menerima Wewenang atribusi, demikian pula terhadap Wewenang yang bersumber dari Wewenang Delegasi tanggung jawab ada pada instansi serta Pejabat Pemerintahan yang menerima Wewenang Delegasi, sedangkan tanggung jawab dalam hal Wewenang yang bersumber pada Wewenang Mandat adalah ada pada pemberi mandat. Pengalihan Wewenang, penerima Wewenang Atribusi tidak dapat mendelegasikan Wewenang atribusinya, kecuali diatur oleh UUD Negara RI Tahun 1945 serta UU. Penerima wewenang tidak dapat didelegasikan kecuali ditentukan lain oleh Otorita dalam bentuk arahan kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan. Dan paling banyak 1 (satu) peringkat untuk instansi pemerintah dan/atau otoritas di bawahnya.

Instansi dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang dapat menggunakan hak yang diberikan apabila hak tersebut semula digunakan oleh instansi dan/atau pejabat pemerintah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan ([Nahak, 2019](#)). Instansi yang berwenang dan/atau pejabat pemerintah juga dapat melakukan otorisasi sendiri, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang dan peraturan. Pengambil alihan wewenang kembali. Instansi atau pejabat yang memberi wewenang dapat mencabut wewenang tersebut apabila pelaksanaan wewenang berdasarkan wewenang dan wewenang tersebut mengakibatkan tidak efektifnya administrasi.

3. Pembatasan Wewenang.

Penggunaan wewenang oleh Instansi atau Pejabat Pemerintahan bukanlah tanpa batas, menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan suatu instansi atau pejabat pemerintah dibatasi oleh ayat 3, yaitu masa jabatan atau tenggang waktu instansi, wilayah atau wilayah tempat instansi tersebut berlaku, dan wilayah kewenangan atau ruang lingkup materiil ([Panjaitan, 2017](#)).

Secara empiris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, pembatasan Wewenang dapat terjadi disebabkan karena tidak terpenuhinya quorum dalam pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan, pembagian jenis benda, luas areal tanah, harga barang dan jasa dalam pengadaan barang oleh Pemerintah, asal sukudalam hal keterangan ahli waris, dan perbedaan agama dalam pencatatan pernikahan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas adalah bahwa terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2015 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan dan sanksi terhadap pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi teguran atau pemberhentian.

Bibliografi

- Akmal Muhammad Abdullah, Bagas Arya Jatmika, Dian Hanida, Diandra Adristiara, Veronica Dwi Widiyanti, Y. P. (2021). *Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Hukum*. Universitas Padjadjaran. Bandung.
- Ansori, L. (2017). *Diskresi dan Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Jurnal Yuridis, 2(1), 135–150. <http://dx.doi.org/10.35586/v2i1.165>
- Azizah, T. N. A. (2021). *Unsur penyalahgunaan wewenang oleh Pejabat pemerintahan*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, 2(11), 2062–2068. <https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.270>
- Daud, B. A. (2015). *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Dewi, N., & Yudanto, D. (2017). *Sinkronisasi Undang-Undang Administrasi Pemerintah Dengan Undang-Undang Tindak Pidak Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia*. Serambi Hukum, 10(02), 32–45.
- Hulu, S., & Pujiyono, P. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Yang Berindikasi Adanya Penyalahgunaan Wewenang*. Masalah-Masalah Hukum, 47(2), 167–174. [10.14710/mmh.47.2.2018.167-174](https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.167-174)
- Manao, D. F. (2018). *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Wawasan Yuridika, 2(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Marzuki, M., Djalil, H., & Mujibussalim, M. (2017). *Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi*. Syiah Kuala Law Journal, 1(3), 65–83. <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639>
- Nahak, S. (2019). *Implikasi Hukum Pertanahan Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Dari Jakarta Ke Kalimantan Timur*. Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(2–2), 31–40.
- Panjaitan, M. (2017). *Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara Menurut Hukum Administrasi Pemerintahan*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 24(3), 431–447. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art5>
- Partamayasa, Y. (2020). *Kewenangan Impeachment Oleh DPRD Terhadap Kepala Daerah*. Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan, 23(01), 49–66. <https://doi.org/10.24123/yustika.v23i01.2297>
- Rini, N. S. (2018). *Penyalahgunaan Kewenangan Administrasi Dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 18(2), 257–274.
- Siregar, P. J. W. S. (2021). *Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upaya Hukum terhadap Putusan Kode Etik*. Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi, 1(1), 2.

Utrecht, E. (1985). *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. PT. Ichtiar Baru.

Wibowo, I. (2021). *Masa Jabatan Legislator di Indonesia Perspektif Siyasah*. *Jurnal As-Said*, 1(1), 54–65.